

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwa manusia hidup dilandasi oleh keinginan untuk memperoleh dan memiliki harta. Keinginan tersebut merupakan sifat asal (*fitrah*) yang telah diperoleh manusia sejak zaman azali. Sistem kapitalis mengakuinya adanya sistem kepemilikan pribadi (*private owner ship*), dimana sistem itu kapitalis saat ini sangat dominan dalam kehidupan umat manusia, terutama di negara maju. Harta itu sebagai perhiasan hidup dan segala sesuatu yang ada di bumi, dan sudah menjadi fitrah manusia untuk memiliki kecenderungan yang kuat untuk menguasai harta.

Beberapa pakar ekonomi dunia berbeda pendapat dalam merumuskan ihwal kepemilikan harta. Secara umum, ada tiga sistem ekonomi besar yang secara kuantitas masih banyak dianut oleh berbagai kelompok masyarakat.¹ Dalam konsep Islam, manusia tidak diizinkan berlaku sewenang – wenang dan menjadi pelaku ekonomi yang rakus tanpa batas. Islam mengharamkan kepemilikan pribadi dalam hal tertentu jika prinsip keadilan terabaikan. Dari segi teori, jelas ada sifat perimbangan antara sikap individualis dan kebersamaan yang ditanamkan oleh Islam.²

Dalam Islam, harta berkedudukan sebagai ujian keimanan yaitu menyangkut kesesuaian cara mendapatkan harta dan bagaimana pemanfaatannya ditimbang

¹ Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, Jakarta : Gramata Publishing, 2010, hlm.110

² Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, Jakarta : Gramata Publishing, 2010, hlm.115

berdasarkan ketentuan syariah Islam.³

Manusia mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan hidup dan kewajiban menjaga seluruh keluarga. Untuk memberikan nafkah baik yang bersifat jasmani atau rohani. Salah satu jual beli yang dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama yang diakui oleh Negara.⁴

Berbicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Oleh karna itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan.

Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyariatkan oleh islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan yang tidak lepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syariat islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada hal lain, dalam praktiknya di kerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.

³ Dr.Andri Soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media Group, 2019, hlm.32

⁴ Qorry Tilawah Muslim “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Karang Kitri Kota Bekasi Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta.

Islam menyatakan bahwa keselamatan jiwa tidak hanya terletak dalam pembangunan spiritual, tapi juga dalam menghayati kehidupan keduniawian atas dasar keadilan dan perilaku yang baik. Demensi dunia ini harus di jalani oleh manusia dengan baik, dengan memanfaatkan nikmat Allah berupa rizki yang telah ditunjukkan-nya.

Dalam masalah muamalat, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam, hal ini agar hukum islam tetap sesuai dengan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Artinya perkembangan yang kian modern memaksa para pelaku bisnis jual beli untuk lebih menentukan kreatifitas dan nilai tambah jual beli yang unik.

Manusia hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah SWT yang di wujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi semua larangan-Nya, akan tetapi manusia kurang menyadari ataupun sengaja telah berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama.

Masalah senantiasa berkembang, tetapi perlu di perhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup agar pihak tertentu yang di sebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syariatkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275)*

Islam menyatakan bahwa Allah memang memberikan kekuasaan dan kemampuan kepada manusia untuk memanfaatkan serta menguasai semua yang telah di ciptakan-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia harus berusaha sekuatnya untuk memperoleh dan menguasai rizki itu. Karena itu, Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal dan sesuai dengan jiwa Islam. Bekerja atau berusaha dalam berbagai bidang, baik dalam bentuk pertanian, pertambangan, industry, koperasi dan usaha produktif lainnya adalah merupakan kegiatan dan operasi ekonomi yang halal sebagai jalan utama untuk memperoleh rizki Allah SWT.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya berjudul "Asas-asas Hukum Muamalat" menjelaskan bahwa pergaulan hidup tempat setiap semua orang melakukan pergaulan perbuatan dalam hal hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah Muamalah.⁵

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib di perhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus di berikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut di atur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat tersebut di kenal dengan istilah hukum muamalah. Keabsahan produktifitas perdagangan atau jual beli yang termasuk

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Bekasi: UII, 2014), hlm 7.

salah satu system ekonomi Islam.⁶

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan hukum-hukumnya seperti yang telah di ungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak di perbolehkan semua itu dapat di jumpai dalam kajian kitab-kitab *Fiqh*. Oleh karna itu dalam praktiknya harus dikerjakan dengan cara yang konsekuen dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Seperti jual beli di Pasar Karang Kitri Kota Bekasi yang mewarnai perekonomian Kota Bekasi. Pasar Karang Kitri Kota Bekasi merupakan pasar yang dikelola oleh Masyarakat umum Kota Bekasi. Tujuan di bentuknya pasar ini adalah untuk memberikan wadah bagi para pedagang Karang Kitri Kota Bekasi yang awalnya berjualan di pinggir Jalan, Alun-Alun Selatan, dan pasar Karang Kitri Kota Bekasi lain di Kota Bekasi. Jumlah pedagang terbesar berasal dari pedagang yang awalnya berdagang di Jala-jalan kecil, sebelah selatan Tugu Bekasi. Banyaknya pedagang Karang Kitri Kota Bekasi, baik di Jalan P. Mangkubumu maupun di tempat-tempat lain merupakan potensi pariwisata pada daerah tersebut.

Dalam proses relokasi ke Pasar Karang Kitri Kota Bekasi Ini, para pedagang yang sebelumnya berjualan di ketiga lokasi tersebut sempat khawatir bila nantinya akan sepi pengunjung. Namun, bisnis barang-barang bekas pasar di Karang Kitri Kota Bekasi memiliki konsumen yang loyal. Meski lokasi berpindah-pindah, pengunjung tetap berdatangan setiap harinya dari pukul 10:00 pagi hingga malam

⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Alih Bahasa Nastangin*, (Bekasi: Dana bhakti Wakaf, 2006), hlm. 288.

hari sekitar pukul 21:30 sampai 22:00. Mekanisme jual beli di pasar Karang Kitri Kota Bekasi Bekasi sebenarnya sama saja dengan jual beli konvensional lainnya, namun memiliki spesifikasi tersendiri, di antaranya ialah asumsi dari masyarakat bahwa warga yang lebih murah di bawah standar harga konvensional. Dari harga murah inilah penulis tertarik untuk meneliti objek dari barang yang diperjualbelikan di pasar karang kitri kota bekasi ini.

Jual beli di Pasar Karang Kitri Kota Bekasi adalah jual beli barang-barang bekas. Namun ada juga barang-barang yang dipasarkan di tempat tersebut yang keadaannya masih baru. Sebagai tempat jual beli barang-barang bekas di Jalan Desa Karang Mulya RT. 001 RW. 001, Kecamatan Bojongmangu, Kampung Karang Kitri, Karangmulya, Bojongmangu, Bekasi, Jawa Barat, para pedagang di Pasar Karang Kitri Kota Bekasi ini menjual bermacam-macam dagangan seperti *Sparepart* bekas kendaraan, peralatan elektronik, barang-barang antik, alat-alat pertukangan, buku, pakaian, dan masih banyak lagi.

Dalam skripsi ini, penyusun mengkhususkan penelitiannya pada *Sparepart* bekas kendaraan seperti mobil dan motor. Alasan mengambil lokasi kajian di pasar Karang Kitri Kota Bekasi adalah bahwa di Pasar Karang Kitri Kota Bekasi ini bisa dikatakan cukup *representative* untuk melihat praktik jual beli *Sparepart* bekas yang sudah berlangsung cukup lama.

Mesin dan *sparepart* dari sepeda motor yang sudah dilepas lalu dijual ke masing-masing penadah atau bagian dari komplotan mereka yang bertugas untuk menjual dari barang-barang tersebut. Biasanya mereka menjual semua komponen dalam sepeda motor tersebut dengan harga yang miring, dan penjualan tersebut

mereka lakukan secara offline melalui toko barang bekas ataupun online melalui aplikasi jual beli.

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat, seperti ketentuannya melarang praktik penipuan, praktik eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha jual beli juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Ketentuan ini di maksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berusaha bergerak dalam batas-batas yang di tentukan syariat, sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman berusahan dan menjamin kemaslahatan umum. Dengan demikian aturan-aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan di harapkan umat Islam untuk bisa menggunakannya sebagai pedoman dalam kegiatan perekonomiannya. Ulama *Fiqh* berpendapat apabila tujuan aqad di lakukan dengan melanggar ketentuan yang telah di tetapkan dalam syarat maka tujuan tersebut dianggap tidak ada hukumnya.⁷ Apabila dalam jual beli *Sparepart* bekas di Pasar Karang Kitri Kota Bekasi terdapat penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat merugikan orang lain maka hal tersebut sudah bertentangan dengan hukum islam.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh lagi mengenai jual-beli *sparepart* dari motor hasil curian dengan judul skripsi : ***Penjualan Sparepart Motor dari Motor Hasil Curian Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Karang Kitri Kota Bekasi)***

⁷ Gemala Dewik dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia, edisi I, cet. II*, (Jakarta Kencana, 2006) hlm. 62.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun akan mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penadah membeli sparepart sepeda motor dari pencuri dan menjual sparepart sepeda motor ke konsumen umum?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli sparepart sepeda motor hasil curian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penadah membeli sparepart sepeda motor dari pencuri dan menjual sparepart sepeda motor ke konsumen umum.
2. Untuk menentukan hukum dari menjual atau membeli sparepart dari sepeda motor hasil curian dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wajah yang lebih jujur dalam melakukan jual-beli, maupun cara mendapatkan barang dengan cara yang

halal sesuai dengan yang terkandung dalam al-Qur'an dan yang dikaji dalam Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Dapat dijadikan referensi untuk melakukan kajian yang sama dalam penelitian yang lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan ditujukan untuk masyarakat sebagai konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli sparepart bekas via online maupun offline dengan harga yang miring, dan memberikan kajian mengenai mencuri, menampung barang hasil curian, dan membeli barang hasil curian itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

E. Studi Terdahulu

Globalisasi perdagangan tidak mungkin lagi dihindari oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Realitas ini membuat umat Islam dihadapkan pada abad modernisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan, sehingga terjadilah pergeseran nilai-nilai serta masyarakat mengalami perubahan. Maka terjadilah peralihan sikap-sikap dari yang serba tradisional kepada rasional dan pragmatis, serta perubahan yang lain yang menghendaki jawaban dan ketentuan hukum dari sudut kacamata Islam.

Di antaranya tulisan Siti Sholihah Mauludiyah di dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Fiqh Buyu Tentang Jual Beli Sepeda Motor Bahro Di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur. Tahun 2016. Yang membahas mengenai jual-beli barang hasil curian Objek penelitiannya berupa penjualan sparepart secara kiloan dan tidak diketahui darimana sparepart tersebut didapat.

Skripsi yang di tulis oleh Anggun Fatmawati Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh. Tahun 2017. Yang membahas mengenai jual-beli komponen sepeda motor hasil curian. Perbedaan dalam Penelitian ini hanya difokuskan ke usur gharar dalam jual-beli barang curian tersebut.

Skripsi yang di tulis oleh Restanto Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung). Tahun 2020. Penelitian yang dilakukan sama membahas mengenai jual-beli sparepart motor. Adapun untuk Perbedaan Objek penelitiannya berupa penjualan sparepart secara kiloan dan tidak diketahui darimana sparepart tersebut didapat.

Skripsi yang di tulis oleh Ali Muchtarom di dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kain Gelondongan (Studi Kasus Di Toko Warna Agung Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung)," Tahun 2017. yang membahas unsur-unsur gharar dan padaobyeknya, yaitu berupa jual beli barang dalam karung. Namun dari permasalahannya terdapat perbedaan, pada skripsi tersebut membahas mengenai barang yang di perjual belikan jelas kehalalannya. Artinya secara dzatnya maupun asal usulnya barang tersebut tidak dilarang untuk di perjual belikan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketidakjelasan barang atau adanya keghararan dari kualitas atau nilai barang. Karena pada waktu terjadi transaksi pembeli tidak mengetahui kondisi barang yang akan di belinya.⁸

⁸ Ali Muchtarom, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Gelondongan" (Studi Kasus Di Toko Warna Agung Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (2017).

Skripsi lain yang juga membahas jual beli barang bekas yang di angkat oleh Beny Silmudaviani yaitu “Khiyar Pada Jual Beli *Sparepart* Bekas di Pasar Bringharjo” Tahun 2016. Dalam skripsi tersebut di singgung mengenai keabsahan barang yang di perjual belikan dari segi asal usulnya, namun utamanya dititikberatkan pada khiyarnya. Kemudian yang jelas membedakan dengan skripsi yang penyusun angkat permasalahan adalah tempat yang berbeda otomatis pula data juga berbeda.⁹

Skripsi yang di tulis oleh Ihsan Yulistio yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spare part Di Pasar Klithikan pakuncen Yogyakarta” Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang faktor yang belum jelas tentang manfaat obyek dalam jual beli. Adapun hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah bahwa akad jual beli yang terjadi di pasar klithikan pakuncen yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam karna di tinjau dari asal usul barang, ternyata barang yang di peroleh pedagang bukan dari barang curian, sehingga penulis membantah adanya asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa pasar klithikan pakuncen adalah pasar maling.¹⁰

Karya ilmiah dengan judul “Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Bekasi)” Tahun 2015. Skripsi yang di tulis oleh Lutfi Ermawati mengangkat masalah jual beli makalah bekas yang ada di Shopping Center Bekasi telah melanggar hak cipta intelektual. Yaitu dengan

⁹ Beny Silmudaviani, “*Khiyar Pada Jual Beli Spareparts Bekasi Di Pasar Bringharjo*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2016)

¹⁰ Ihsan Yulistio “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spare part Di Pasar Klithikan pakuncen Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2016)

menjiplak karya orang lain sama saja dengan dengan pencurian hak cipta tanpa izin. Sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila dalam pembuatan tersebut melanggar hak khusus bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta tersebut.¹¹

Skripsi dengan judul “Jual beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Prambanan)” Tahun 2006. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Arwan Rifa’i mengangkat masalah jual beli barang bekas yang dijual di Pasar Prambanan. Menurutnya barang bekas yang dijual di jual di Pasar Prambanan diperbolehkan dengan cara yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidaklengkapan di dalam syarat obyek jual belinya menjadi batal.¹²

Tabel.1 Kajian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Siti Sholihah Mauludiyah (2016)	Skripsi: Tinjauan Fiqh Buyu Tentang Jual Beli Sepeda Motor Bahro Di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur	Persamaan : Penelitian yang dilakukan sama membahas mengenai jual-beli barang hasil curian. Perbedaan : Objek penelitiannya berupa penjualan sparepart secara kiloan dan tidak diketahui darimana sparepart tersebut didapat.

¹¹ Lutfi Ermawati, “Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam”, (Studi Kasus Di Shopping Center Bekasi, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2016)

¹² Muhammad Arwan Rifa’I, “Jual Beli Barang Bekas Menurut Prespektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Pasar Prambanan), Skripsi Fakultas Syariah Universitas islam negri sunan kalijaga yogyakarta Islam Negeri Sunan Kalijaga Bekasi. (2006)

2.	Anggun Fatmawati (2017)	Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh	Persamaan: Penelitian yang dilakukan membahas mengenai jual-beli komponen sepeda motor hasil curian. Perbedaan: Penelitian hanya difokuskan ke usur gharar dalam jual-beli barang curian.
3.	Restanto (2020)	Skripsi: Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung)	Persamaan: Penelitian yang dilakukan sama membahas mengenai jual-beli sparepart motor. Perbedaan: Objek penelitiannya berupa penjualan sparepart secara kiloan dan tidak diketahui darimana sparepart tersebut didapat.
4.	Ali Muchtarom (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kain Gelondongan (Studi Kasus Di Toko Warna Agung Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung),”	Persamaan: sama membahas mengenai jual-beli yang ada unsur-unsur gharar pada obyeknya, Perbedaan: Objek dari permasalahannya skripsi tersebut membahas mengenai barang yang di perjual belikan jelas kehalalannya.
5.	Beny Silmudaviani (2016)	Skripsi: Khiyar Pada Jual Beli <i>Sparepart</i> Bekas di Pasar Bringharjo	Persamaan: sama membahas mengenai jual beli barang bekas. Perbedaan: Objek dan tempat yang berbeda otomatis pula data juga berbeda.

6.	Ihsan Yulistio (2016)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spare part Di Pasar Klithikan pakuncen Yogyakarta	Persamaan: sama membahas mengenai akad jual beli yang terjadi di pasar. Perbedaan : di tinjau dari asal usul barang
7.	Lutfi Ermawati (2015)	Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Bekasi)	Persamaan: sama membahas mengenai jual beli. Perbedaan : Objek dan tempat yang berbeda otomatis pula data juga berbeda
8.	Muhammad Arwan Rifa'i (2006)	Jual beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Prambanan	Persamaan: yang sama-sama masalah jual beli barang bekas. Perbedaan: Objek dan tempat yang berbeda otomatis pula data juga berbeda

Dengan demikian skripsi penyusun berbeda dengan beberapa skripsi diatas baik dari segi metode dan ruang lingkup pembahasannya. Skripsi ini penyusun meneliti tentang asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa pasar Karang Kitri Kota Bekasi sebagai pasar maling, dengan memberikan pembuktian bahwa penulis menggali data tentang asal usul barang di pasar Karang Kitri Kota Bekasi adalah barang yang memang didapatkan dari penadah (Pencuri) dan bukan barang dari penadah (halal) dari berbagai kendaraan yang rusak dan masih ada

yang bisa dimanfaatkan untuk diperjualbelikan *sparepart* nya. Sehingga ditemukan kesesuaian dengan syariat hukum Islam agar akad transaksi jual beli di pasar Karang Kitri Kota Bekasi adalah sah/halal dan ada yang memang tidak sah/haram dari segi barang yang diperjualbelikannya tidak baik (barang hasil curian), dari sekian banyaknya toko yang dimintai keterangan memang dalam mendapatkan objek barangnya masih banyak didapatkan dari hasil pencurian, yang mengakibatkan cacatnya dalam hal transaksi jual beli menurut syariat islam.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat bagi sesama yang saling menguntungkan. Tentunya untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan dengan syarat dan rukun jual beli secara hukum.

Begitu juga mengenai etika dan tata cara berjual beli menurut hukum Islam telah disinggung oleh tokoh sekaligus penulis terkemuka, adalah prof. DR Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Peran Nilai dan Moral Dalam Prekonomian Islam, menyatakan bahwasanya dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam hal ini jual beli seseorang seharusnya tidak hanya menjauh yang haram, tetapi juga menghindari hal-hal atau tempat-tempat subhat dan keraguan. Hendaklah tidak menggubris berbagai fatwa tetapi bertanya kepada nuraninya. Apabila mengandung penaksiran maka ia akan menghindarinya.¹³

Apabila didatangkan barang yang masih meragukan maka ia akan

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, terj. ZainalArifin Lc, Dahlia Husin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 31.

menanyakan hingga ia mengetahuinya. Jika tidak demikian maka ia akan terjerumus memakan subhat.¹⁴

Dalam literature *fiqh*, personal jual beli selalu berkaitan dengan rukun, syariat dan macam jual beli. Untuk menghindari batalnya atau tidak sahnya jual beli maka syarat dan jual beli harus di penuhi.

Setiap manusia tidak sama dari segi kepandaiannya, keahliannya, keinginannya, kesenangan, kebencian akan suatu hal dan lain sebagainya. Oleh karna itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka bisa mencapai segala kebutuhannya masing-masing, bisa saling tukar menukar ilmu pengetahuan, kepunyaan mereka miliki, salah satu cara yang mudah untuk saling tukar menukar kebutuhan seperti jual beli.

Dalam transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridho antara kedua belah pihak, yang mana sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian”.

Ada baiknya juga dalam suatu perjanjian jual beli masing-masing pihak

¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Alih Bahasa, Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, (2018), hlm. 342.

saling menghormati terhadap apa yang telah mereka sepakati bersama.

Adapun jual beli yang di perolehkan oleh syara ada tiga macam yaitu:


1. Dapat dilihat para pembeli.
2. Dapat diketahi keadaan dan sifatnya.
3. Suci dan bermanfaat.

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri terhadap suatu *aqad*. Adapun syarat dan jual beli yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, karena *aqad* jual beli itu sah apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut:

1. Suci barangnya
2. Dapat di manfaatkan
3. Dimiliki orang yang melakukan *aqad*
4. Dapat diserahkan
5. Dapat diketahui barangnya.

Akan tetapi yang menjadi pemersalahannya sekarang adalah jika terjadi kecurangan dalam jual beli dan akibatnya telah merugikan salah satu pihak, baik terhadap barang yang di jual, alat tukar dan lainnya.

Apa bila dalam jual beli mengenai keadaan barang, jumlah harganya tidak diketahui dan asal barang juga tidak diketahui maka *aqad* jual beli tersebut



dianggap tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian itu mengandung unsur penipuan.¹⁵

Menurut Az-Zarqa penipuan di sini dapat terjadi dengan dua macam cara antara lain:

1. Penipuan yang di lakukan dalam suatu harga (penipuan yang bersifat ucapan).
2. Penipuan yang terdapat dalam suatu sifat suatu barang atau di sebut dengan penipuan yang bersifat perbuatan.¹⁶

Sebagai kerangka berfikir dan berpendapat mengenai hukum islam terutama masalah perikatan diperlukan adanya prinsip sehingga pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang sudah ada. Prinsip atau asas perikatan menjadi tujuh macam di antaranya:

1. Asas ilahiyah
2. Asas kebebasan
3. Asas persamaan atau kesejahteraan
4. Asas keadilan
5. Asas kerelaan
6. Asas kejujuran
7. Asas tertulis¹⁷

¹⁵ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

¹⁶ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Damsik al-Fu Ba'ah al-adib, 2010), Hlm. 379.

¹⁷<http://komunikasipenyiaranislamgrup.blogspot.co.id/2010/12/asas-asas-hukum-perikatan-islam.html> [Diakses 02 April 2021]

Dalam melakukan jual beli seorang penjual dan pembeli pasti mempunyai maksud dan tujuan yang menjadikan mereka melakukan *aqad* jual beli tersebut. Tujuan dalam jual beli sangatlah penting karena bersangkutan dengan niat seseorang yang dapat mempengaruhi hukum jual beli tersebut. Seperti apa bila tujuan jual beli tersebut bertentangan dengan hukum islam mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah. Selain tujuan jual beli, harga merupakan pokok penting dalam jual beli.

Perkembangan jual beli menjadikan barang-barang bekas sebagai sasaran obyek jual beli seperti jual beli *Sparepart* bekas seperti mobil dan motor.

Sparepart motor mempunyai beberapa pengertian yaitu rangkaian komponen- komponen dari mesin mobil dan motor, alat-alat perlengkapan yang menjadikan mesin kendaraan bisa berjalan untuk menjadikan alat-alat standar transportasi. Seperti ban, *velg*, kaca spion, lampu, karburator, per sok, knalpot, dan lain-lainnya.¹⁸ Sedangkan bekas juga mempunyai beberapa pengertian, bisa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah di pegang, di pakai, dipijak, dan dilalui atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, terbakar, yang tidak digunakan lagi dan lain sebagainya.

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian ini lazim juga disebut sebagai prosedur penelitian. Dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara

¹⁸<http://hakimsimanjuntak.blogspot.com//pengertian-suku-cadang-spare-part.html>.
[Diakses 03 April 2021]

garis besar langkah-langkah penelitian ini mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁹ Sedangkan Penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui, menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan akad yang digunakan oleh penjual dan pembeli pada pasar karang kitri kota bekasi.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat di golongan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.²⁰ Dalam hal ini data diambil dari lokasi yang dijadikan tempat penelitiannya itu pasar karang kitri kota bekasi.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang

¹⁹ Husaini usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian sosial* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2008), hlm 41.

²⁰ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm 30.

bermaksud untuk membuat menggambarkan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²¹ Dalam penelitian ini akan di deskriptifkan tentang bagaimana pelaksanaan akad yang di pakai oleh penjual dan penadah pada pasar karang kitri kota bekasi.

3. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan disimpulkan dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengidentifikasi sesuatu.²² Sumber data sendiri adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer yaitu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu pada pasar karang kitri kota bekasi berupa data wawancara kepada pemilik toko, alamat dan juga barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-

²¹ Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian* cetakan ke-22, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2011), hlm 76.

²² Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm 116.

dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan bang Agus Irawan sebagai penjaga toko sparepart.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini maka metode yang digunakanya itu:

a. Observasi

Adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap maka penulis melakukan pengamatan pada pasar karang kitri kota bekasi.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu, suatu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²³ Untuk mendapatkan informasi lengkap maka penulis melakukan wawancara kepada penjual di pasar karang kitri kota bekasi yaitu kepada bang Agus Irawan sebagai penjaga toko sparepart tersebut.

c. Dokumentasi

Yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya.²⁴ Metode ini penulis gunakan untuk

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 188.

²⁴ SuharsimiArikunto, *Loc. Cit*

memperoleh data. Dalam studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung terjun atau turun langsung pada subjek penelitian. Dalam pendokumentasian ini penulis membuat tulisan wawancara, objek foto toko tersebut dan hasil foto wawancara dengan bang Agus Irawan sebagai penjaga toko sparepart tersebut.

